



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 33 TAHUN 2005**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Pengaturan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- e. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan hak dan kewajiban;
- f. Swadaya Masyarakat adalah Kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat;
- g. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan melembaga dan serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara masyarakat desa dan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan;
- h. Sumbangan Pihak ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang tidak bergerak;
- i. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu;

BAB II

JENIS - JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari;
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. Hasil usaha desa;
 2. Hasil kekayaan desa;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 4. Hasil gotong royong;
 5. Lain-lain pendapatan daerah asli desa yang asli.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 1. Bagian dari perolehan pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima untuk Pemerintah Kabupaten.
 3. Bantuan dari Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten;
 4. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
 5. Pinjaman Desa;
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;

BAB III
JENIS – JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Tempat-tempat Pemancingan di sungai, Danau dan Rawa;
- g. Hutan Desa;
- h. Jalan Desa;
- i. Lain-lain kekayaan Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa, dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dengan dan kerja sama Pihak ketiga atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini di kelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB V
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Desa dan menetapkannya dengan Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pedoman, bimbingan, latihan dan Penataran.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005

BUPATI LEBONG

[Signature]
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

[Signature]
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pedoman, bimbingan, latihan dan Penataran.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005

BUPATI LEBONG

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KETATALAKSANAAN

PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG